



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir di Sangsang, 27 April 1996 Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Katolik, Alamat Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

**Tergugat**, tempat tanggal lahir di Tenggarong, 27 April 1990. Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani Agama Katolik, Pendidikan SMK. Alamat Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 18 Juli 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah suami sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pastorpada tanggal 28 September 2017 di Gereja, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 30 Januari 2018 Berdasarkan kutipan akta perkawinan no XX Tanggal 07 februari 2018;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2. anak yang bernama: ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.....tanggal.....;
3. Alasan perceraian, Suami berselingkuh, tidak ada kabar dan tidak menafkahi istri dan anak selama 10 bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan ini penggugat memohon kehadiran bapak ketua pengadilan negeri kutai barat cq Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah di langsunikan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pastorpada tanggal 28 September 2017 di Gereja dan kemudian di daftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 28 September 2017 berdasarkan kutipan akta perkawinan No XX Tanggal 07 february 2018;
3. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat penggugat dan tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya ;
4. Memerintakan pada panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau yang ditunjuk untuk mengerimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini dapat didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar seuruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 20 Juli 2022 untuk persidangan tanggal 02 Agustus 2022, relaas panggilan kedua tanggal 04 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 06 September 2022 dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan ketiga tanggal 07 September 2022 untuk persidangan tanggal 06 Desember 2022, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan adanya perubahan terhadap isi surat gugatan yang diajukan, adapun perubahan gugatan diajukan pada tanggal 18 Juli 2022 yang menyatakan adanya perubahan pada poin ke-2 (kedua), yang sebelumnya berisi "*dari perkawinan tersebut telah lahir 2 .anak yang bernama: ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.....tanggal.....*" Menjadi "*dari perkawinan tersebut telah lahir 2 .anak yang bernama: ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 04 Maret 2018 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 15 Januari 2022*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK XX tanggal 14 November 2022 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 07 Februari 2018, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 07 Februari 2018, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor XX tanggal 20 Maret 2022 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 23 Maret 2018, atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 16 Maret 2022, atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-6;
7. Hasil print-out foto Tergugat bersama Wanita dan status sosial media Tergugat, diberi tanda P-7;
8. Hasil print-out foto Tergugat yang sedang di konfrontir, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 11 September 2019, atas nama Penggugat, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Berita Acara Perceraian Nomor XX tanggal 12 Desember 2021 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-10

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 sampai dengan P-9 di persidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat P-4, P-7, P-8 dan P-10 merupakan fotokopi dari hasil print out tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 20 Juli 2022 untuk persidangan tanggal 02 Agustus 2022, relaas panggilan kedua tanggal 04 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 06 September 2022 dan

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilan ketiga tanggal 07 September 2022 untuk persidangan tanggal 06 Desember 2022, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg *Juncto* Pasal 78 RV, dan Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban serta alat bukti untuk menyanggah / membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut maupun secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4, serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik, selain itu berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor, pada tanggal 28 September 2017 di Gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Perkawinan), yang mengatur bahwa "*Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat*";

Menimbang, bahwa alamat Tergugat dalam surat gugatan diketahui berada di Kabupaten Kutai Barat, namun berdasarkan Relaa panggilan pertama diketahui bahwa Tergugat sudah tidak tinggal lagi di alamat tersebut dan saat ini alamat tinggalnya sudah tidak diketahui lagi, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi sehingga hal tersebut telah sesuai dengan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Katholik dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Katholik, selain itu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4, serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik, selain itu berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor, pada tanggal 28 September 2017 di

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja, kemudian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 07 Februari 2018 antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang mana terhadap petitum Penggugat tersebut baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lain tersebut dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum Penggugat angka ke-2 dan seterusnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut: “Suami berselingkuh, tidak ada kabar dan tidak menafkahi istri dan anak selama 10 bulan”, (*Vide posita* angka 3), akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di Persidangan oleh Penggugat, diperoleh fakta bahwa benar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya. Bahkan Tergugat pernah dipergoki oleh Penggugat sedang dengan wanita lain yang sudah bersuami, dimana hal tersebut dilihat dan disaksikan langsung oleh keluarga Penggugat, perselisihan tersebut sering terjadi hingga akhirnya pada tanggal 12 Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan cerai adat melalui Lembaga Adat (*Vide* bukti surat P-10), bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi layaknya pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perselisihan yang terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan salah satu syarat dapat diputusnya suatu pernikahan dengan perceraian, terlebih lagi saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan telah melakukan perceraian secara adat, sehingga akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mengenai petitum agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 mengenai putusannya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka ke-3 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-4 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas dalam kaitannya dengan petitum angka ke-1, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 07 Februari 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraiannya;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.278.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, oleh Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Bernardo Van Christian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw tanggal 06 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw



Andi Zainuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp	70.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	8.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp	1.090.000,-
6. Biaya Sumpah	: Rp	40.000,-
7. Redaksi	: Rp	10.000,-
8. Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	1.278.000,-;

(satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)